



PENETAPAN

Nomor 433/Pdt.P/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perubahan Nama dalam Akta Cerai yang diajukan oleh:

Muhclis Shahriar Dunda bin Syarifuddin, tempat dan tanggal lahir Jakarta 28 Desember 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Pejuang Jaya Blok G/396 RT. 008 RW. 015 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RACHMATULLAH TIFLEN, S.Sy., S.H.** dan **HADI KURNIAWAN** kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **LAW OFFICE BIK & PARTNERS** yang beralamat di Kp. Cikedokan RT. 06 RW. 011 Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2019 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1310/Adv/XII/2019/PA.Ckr, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang dengan register perkara Nomor 433/Pdt.P/2019/PA.Ckr yang didaftarkan melalui e-Court dengan Nomor Registrasi e-Court PA.CKR-1220194E2, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juli 2010 dengan seorang perempuan yang bernama Endang Lestari bin Moh. Ali, secara sah menurut Agama Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 482/11/VII/2010 berdasarkan surat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-737/Kua.09.03.5/Pw.01/7/2018 tertanggal 18 Juli 2018;
2. Bahwa antara Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama Endang Lestari bin Moh. Ali terakhir bertempat tinggal di Jalan Graha Harapan Regency Blok F1 No. 25 RT 003 RW 005 Kelurahan Babelan Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Kevin Nashiruddin Dunda (L), lahir di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2010;
 - b. Khanza Fadhillah Dunda (P), lahir di Jakarta pada tanggal 03 Januari 2015;
3. Bahwa dalam perjalanan pernikahan antara Pemohon dengan isteri Pemohon telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Cikarang yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cikarang nomor: 2105/Pdt.G/2018 serta berdasarkan surat Akta Cerai Nomor: 1069/AC/2019/PA.Ckr;
4. Bahwa setelah proses perceraian telah selesai dan Pemohon menerima surat akta cerai dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1069/AC/2019/PA.Ckr, dan setelah dicocok kan dengan akta Kelahiran Pemohon terdapat perbedaan nama Pemohon yang tercetak dalam akta cerai (Muchlis Sahrial Dunda bin Sareffudin Dunda) dan yang sebenarnya berdasarkan Akta Kelahiran adalah Muhclis Shahriar Dunda bin Syarifuddin;
5. Bahwa akibat dan kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami hambatan untuk mendaftarkan pernikahan kedua di Negara Hongkong dan melalui pihak KBRI Hongkong memberitahukan bahwa nama yang terdapat dalam

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Cerai tersebut tidak sesuai dengan nama yang tercantum dalam Passport dan Akte Kelahiran. Sehingga dari pihak KBRI hongkong menyarankan agar Akta Cerai tersebut diperbaiki sesuai dengan nama yang tercantum dalam passport dan akta Kelahiran;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon Muchlis Sahrial Dunda bin Sareffudin Dunda dalam Akta Cerai Nomor: 1069/AC/2019/PA.Ckr, menjadi Muchlis Shahriar Dunda bin Syarifuddin;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Dan, atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh Kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court dengan nomor register PA.CKR-1220194E2 telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Pasal 8 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15 sampai dengan Pasal 18, oleh karenanya proses pemanggilan pada perkara *a quo* lewat email merupakan sah dan patut (vide. Pasal 18);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang dihadiri langsung oleh Pemohon didampingi Kuasanya telah menyetujui persidangan dilakukan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik, sehingga Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan elektronik sesuai Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 765/JS/1983 tanggal 9 Januari 1983 atas nama Muhclis Shahriar Dunda, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat Sipil, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan KTP-el Nomor 800/6.4237Disdukcapil tanggal 22 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Paspor Nomor C4922820 atas nama Muhclis Shahriar Dunda, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1069/AC/2019/PA.Ckr tanggal 10 Mei 2019 atas nama Pemohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Printout email gmail tertanggal 26 November 2019 pukul 10.51, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PA.Ckr



II. Bukti Saksi

1. **Surino Unonongo binti Jamilu**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pejuang raya Blok G/396 RT. 008 RW. 015 Desa Pejuang Kecamatan Medan Satria Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Istrinya bernama Endah Lestari bin Moh. Ali di Pengadilan Agama Cikarang pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena yang tertulis di dalam Akta Cerai tidak sama dengan nama yang ada pada Akta Kelahiran, KTP, dan Paspor;
- Bahwa benar nama Pemohon adalah Muhclis Shariar Dunda bin Syarifuddin;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah lagi di luar negeri yang akan dilangsungkan di Negara Hongkong;
- Bahwa rencana pernikahan Pemohon tidak bisa dilaksanakan karena ada kesalahan huruf pada nama yang tertera di Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang;

2. **Bunjamin bin H. Rohili**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Ciketing RT. 001 RW. 001 Desa Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Istrinya bernama Endah Lestari bin Moh. Ali di Pengadilan Agama Cikarang pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena yang tertulis di dalam Akta Cerai tidak sama dengan nama yang ada pada Akta Kelahiran, KTP, dan Paspor;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama Pemohon adalah Muhclis Shariar Dunda bin Syarifuddin;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah lagi di luar negeri yang akan dilangsungkan di Negara Hongkong;
- Bahwa rencana pernikahan Pemohon tidak bisa dilaksanakan karena ada kesalahan huruf pada nama yang tertera di Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diujukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang diupload melalui aplikasi e-Litigation pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin mengubah nama pada Akta Cerainya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan adanya perbedaan nama Pemohon dalam Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang dengan Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran dan Paspur, sehingga Pemohon kesulitan mengurus administrasi di KBRI Hongkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut*

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, akan tetapi terkait perkara permohonan perubahan nama dalam akta carai tidaklah diatur;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Demikian juga telah tersirat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan dalam Bab IX pasal 24 ayat (2) bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan *peradilan agama*, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam pasal 2 disebutkan: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan buku II halaman 126 dikatakan:

- Apabila benar-benar dibutuhkan dalam praktek sedangkan belum terdapat kaidah hukum yang mengaturnya, maka Hakim wajib mengisi kekosongan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, baik dalam bidang hukum materiil maupun dalam bidang hukum formil atau Hukum Acara Perdata (Pasal 393 HIR / 721 R.Bg);

- Putusan Hakim bertujuan untuk memberi penyelesaian terhadap perkara yang sedang diadilinya, sehingga apabila perkara tersebut menyangkut hal yang belum diatur secara khusus, maka Hakim atas permintaan, dapat mengabulkan permintaan pihak tersebut, sehingga Hakim dapat memberi putusan bagi semua orang yang berkepentingan dan karenanya hakim dapat berpedoman pada pasal 279 Rv dan seterusnya, dan pasal 70 Rv;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, berpijak dari aturan hukum dalam Rv tersebut ternyata, sesuai dengan prinsip bahwa *hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil*. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat dan sepakat, permohonan Perubahan nama pada Akta Cerai merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang mengeluarkan yaitu Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.3 berupa identitas pemohon yakni Akta Kelahiran, KTP, dan Paspor, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa benar ada perbedaan nama pada identitas Pemohon atas nama Muhclis Shahriar Dunda

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Cerai Nomor 1069/AC/2019/PA.Ckr tanggal 10 Mei 2019 atas nama Muchlis Sahrial Dunda bin Sareffudin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang (vide bukti P.4);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa printout email gmail, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materilnya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia maka menurut majelis hakim, bahwa segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.3 harus menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas nama Pemohon tersebut pada bukti surat-surat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dikaitkan pula dengan pasal 165 HIR maka telah terbukti bahwa identitas resmi Pemohon adalah sebagaimana tercatat dalam kartu tanda penduduk (KTP), Akta Kelahiran, dan Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon bernama Muchlis Sahrial Dunda bin Sareffudin sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor 1069/AC/2019/PA.Ckr tertanggal 10 Mei 2019 dan sekarang benar bernama Muchlis Shahriar Dunda bin Syarifuddin sebagaimana yang tercatat dalam kartu tanda penduduk (KTP), Akta Kelahiran, dan Paspor;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bahwa Undang-undang ini untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penetapan status pribadi dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status hak setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh warga negara Indonesia (WNI) sebagai identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, dengan demikian maka identitas dari Pemohon dalam Akta Cerai harus disesuaikan dengan identitas resmi penduduk sebagai bukti dirinya yaitu sebagaimana tercantum dalam KTP, Akta Kelahiran, dan Paspor yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan perubahan nama dalam Akta Cerai Pemohon yaitu bernama Muchlis Sahrial Dunda bin Saefuddin menjadi Muhclis Syahriar Dunda bin Syarifuddin, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon Muchlis Sahrial Dunda bin Sareffudin yang tercantum dalam Akta Cerai Nomor 1069/AC/2019/PA.Ckr tertanggal 10 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, menjadi adalah Muhclis Shahriar Dunda bin Syarifuddin;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1440 Hijriah oleh Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sayuti dan Darda Aristo, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sayuti

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Darda Aristo, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 0,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 131.000,-

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PA.Ckr